

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982](#) tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992](#) tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999](#) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

5. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994](#) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994](#) tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995](#) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997](#) tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998](#) tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998](#) tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

16. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007](#) tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008](#) tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
22. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
23. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
24. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
25. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

26. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
7. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara teknis bertanggungjawab dalam pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sektor kegiatan.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan UMKM.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan UMKM.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan UMKM oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan UMKM dengan usaha besar.
14. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi dan UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
17. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
18. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
19. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

24. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
25. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) dan Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
26. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
27. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
28. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan UMKM.
29. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Koperasi dan UMKM dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II

LANDASAN DAN ASAS

Pasal 2

Koperasi dan UMKM berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan UMKM secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM:
 - a. menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM;
 - c. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan UMKM; dan
 - d. meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM meliputi :

- a. kelembagaan koperasi yang meliputi pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
- b. pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
- c. pengembangan Koperasi dan UMKM yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha Koperasi dan UMKM; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

BAB V KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan dan fasilitasi pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan tugas pembantuan.

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengesahan dan pengumuman akta pendirian, pengesahan dan perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan dan peleburan koperasi lintas Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Gubernur.

BAB VI
KOPERASI
Bagian Kesatu
Fungsi, Peran dan Prinsip
Pasal 6

Fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. berperanserta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat;
- c. memperkuat sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Daerah; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Daerah yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 7

Pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian;
- f. pendidikan perkoperasian; dan
- g. kerjasama antarkoperasi.

Bagian Kedua
Bentuk dan Jenis
Pasal 8

- (1) Bentuk koperasi meliputi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
- (2) Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, meliputi :
 - a. Koperasi Simpan Pinjam;
 - b. Koperasi Produsen;
 - c. Koperasi Konsumen;
 - d. Koperasi Pemasaran; dan
 - e. Koperasi Jasa.

BAB VII
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Pasal 9

- (1) Usaha Mikro mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia;
 - b. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Usaha Kecil mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. milik warga negara Indonesia yang berusaha di Daerah;
 - b. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
 - e. berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- (3) Usaha Menengah mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. milik warga negara Indonesia yang berusaha di Daerah;
 - b. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
 - e. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

- (4) Kriteria berkaitan dengan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha Koperasi dan UMKM yang meliputi aspek:
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang;
 - h. perlindungan usaha; dan
 - i. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperanserta secara aktif membantu Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 11

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM di Daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan UMKM di Daerah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 12

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk :

- a. menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Bagian Keempat
Informasi Usaha

Pasal 13

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Koperasi dan UMKM di Daerah, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Koperasi dan UMKM di Daerah; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Daerah.

Bagian Kelima
Kemitraan

Pasal 14

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antar Koperasi dan UMKM di Daerah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan UMKM di Daerah dengan Usaha Besar di Daerah;
- c. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antarkoperasi dan UMKM di Daerah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar di Daerah;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan UMKM di Daerah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan

- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan UMKM di Daerah.

Bagian Keenam
Perizinan Usaha

Pasal 15

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk :
 - a. menyederhanakan tatacara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pertanian;
 - b. pertambangan dan galian;
 - c. industri pengolahan;
 - d. listrik, gas dan air bersih;
 - e. bangunan;
 - f. perdagangan, hotel dan restoran;
 - g. pengangkutan dan komunikasi;
 - h. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
 - i. jasa-jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha UMKM di Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kesempatan Berusaha

Pasal 16

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk :
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Koperasi dan UMKM pada subsektor perdagangan *retail*;
 - c. mewajibkan kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun kepada Koperasi dan UMKM;
 - d. mewajibkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan pengembangan pasar tradisional;

- e. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
 - f. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Koperasi dan UMKM serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar, dengan syarat harus bekerjasama dengan Koperasi dan UMKM;
 - g. melindungi usaha tertentu Koperasi dan UMKM yang bersifat strategis;
 - h. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM melalui pengadaan secara langsung;
 - i. memprioritaskan pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - j. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Promosi Dagang

Pasal 17

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk :
- a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan UMKM di Daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi dan UMKM di Daerah;
 - c. memberikan insentif untuk Koperasi dan UMKM di Daerah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk Koperasi dan UMKM di Daerah; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk peningkatan kualitas produk dan desain Koperasi dan UMKM di Daerah dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Usaha

Pasal 18

Aspek perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Bagian Kesepuluh
Dukungan Kelembagaan

Pasal 19

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf i, dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah, meliputi :
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumberdaya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Produksi dan Pengolahan

Pasal 21

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Koperasi dan UMKM di Daerah;

- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Koperasi dan UMKM di Daerah;
- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Bagian Ketiga Pemasaran

Pasal 22

Pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Koperasi dan UMKM;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Keempat Sumberdaya Manusia

Pasal 23

Pengembangan sumberdaya manusia sebagai pengelola Koperasi dan UMKM di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru.

Bagian Kelima Desain dan Teknologi

Pasal 24

Pengembangan desain dan teknologi Koperasi dan UMKM di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;

- c. meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Koperasi dan UMKM di Daerah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Koperasi dan UMKM di Daerah untuk memperoleh sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

BAB X

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM, meliputi :

- a. kredit perbankan;
- b. penjaminan lembaga bukan bank;
- c. modal ventura;
- d. dana pengasihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- e. hibah; dan
- f. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi

Paragraf 1

Pembiayaan Koperasi

Pasal 26

- (1) Pembiayaan untuk memperkuat struktur permodalan bagi koperasi, dapat dilakukan melalui modal penyertaan yang bersumber dari :
 - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. anggota masyarakat;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. dana lainnya.
- (2) Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pemodal.

Paragraf 2

Penjaminan Koperasi

Pasal 27

- (1) Koperasi dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga/perusahaan penjaminan yang bergerak dalam bidang keuangan untuk pengembangan dan/atau peningkatan usaha, guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha serta membantu pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

- (2) Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan bagi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah, dapat bersumber dari dana Badan Usaha Milik Negara, perusahaan nasional dan asing, dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, serta pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bersumber dari Pemerintah dan dunia usaha dalam bentuk hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam meningkatkan akses Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Pemerintah Daerah :
 - a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank dan lembaga penjamin kredit; dan
 - b. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperanserta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Keempat
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Paragraf 1

Pembiayaan Usaha Menengah

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan, melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya.

Paragraf 2

Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 31

Untuk pemberdayaan Usaha Menengah, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Bagian Kelima

Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Daerah

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Daerah untuk pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Gubernur.

BAB XII

KEWAJIBAN KOPERASI DAN UMKM

Pasal 34

- (1) Setiap Koperasi wajib memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor.
- (2) Setiap UMKM wajib memiliki perlengkapan administrasi.

- (3) Koperasi dan UMKM yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib diaudit.
- (4) Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan di atas Rp. 1.000.000.000,00, wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (5) Koperasi dan UMKM wajib memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi koperasi yang sudah berbadan hukum paling kurang 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), wajib dilakukan penilaian atas kesehatan koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII

JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Jaringan Usaha

Pasal 35

- (1) Setiap Koperasi dan UMKM dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 36

Koperasi dan UMKM yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 37

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh Koperasi dan UMKM, dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk kemitraan lainnya.

BAB XIV KOORDINASI

Pasal 38

- (1) Koordinasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Koordinasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan OPD, dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Penyusunan rencana dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XV LARANGAN

Pasal 39

Koperasi dan UMKM dilarang melakukan :

- a. praktik monopoli;
- b. persaingan tidak sehat;
- c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- d. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, baik pola konvensional maupun syariah;
- e. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

BAB XVI SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 40

- (1) Koperasi dan UMKM yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan ijin;
 - d. pencabutan ijin;
 - e. penetapan ganti rugi; dan
 - f. denda.
- (2) Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 41

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 42

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan berkenaan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didokumentasikan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
- j. menghentikan penyidikan.

BAB XVIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Dinas dan OPD.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Monitoring serta evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Daerah berdasarkan tugas pembantuan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Agustus 2010
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI E.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Biro Hukum dan Ham,

Yessi Esmiralda